



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan gaji yang diterima dan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dipandang perlu mengubah gaji Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 19);

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung;
8. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/96/2004 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I


Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 22), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Januari 2014



BUPATI TEMANGGUNG

M. Bambang Sukarno
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Bambang Arochman
BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 TEMANGGUNG NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG GAJI P
 TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	PANGKAT	GOLONGAN / RUANG														
		A				B				C				D		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Dasar Muda	1.040.000														
2	Dasar Muda I		1.065.000													
3	Dasar			1.090.000												
4	Dasar I				1.115.000											
5	Pelaksana Muda					1.140.000										
6	Pelaksana Muda I						1.165.000									
7	Pelaksana							1.190.000								
8	Pelaksana I								1.215.000							
9	Staf Muda									1.240.000						
10	Staf Muda I										1.265.000					
11	Staf											1.290.000				
12	Staf I												1.315.000			
13	Staf Madya													1.340.000		
14	Staf Madya I														1.365.000	
15	Staf Madya Utama															1.390.000
16	Staf Utama															



BUPATI TEMANGGUNG,

M. Bambang Sukarno

M. BAMBANG SUKARNO